



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : 18.1/SK-13.06.NT.01/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM

Menimbang : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, SP DIPA-056.01.2.430941/2025, tanggal 02 Desember 2024.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta tertib pertanggungjawaban dalam pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, perlu menetapkan petugas yang ditunjuksebagai pelaksana kegiatan;
b. surat Nota Dinas tanggal 02 Januari 2025 perihal Penyampaian Draft SK PTP Tahun 2025
c. bahwa penunjukan pelaksanaan kegiatan pada butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
6. Peraturan Pemerintah...

Melayani, Profesional, Terpercaya

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor: 04/SK-13.06.UP.02.03/I/2025 tentang Penunjukan Koordinator Jabatan Fungsional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk nama-nama di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dengan tugas sebagaimana kolom 3 dalam bertugas sebagaimana tersebut dalam kolom 4 sebagai Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pelaksana tugas seperti tersebut di atas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-056.01.2.430941/2025, tanggal 2 Desember 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA KANTOR PERTANAHAN



Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
Nomor : 18.1/SK-NT.01-13.06/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/ Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Fuadil Hulum. Kh, S.E., M.M. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">a. Mengarahkan dan monitoring agar pelaksanaan pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan yang berlakub. Menandatangi SK Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan;c. Menandatangi Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta PTP
2.	Leny Widia, S.H., M.H. Plt. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Menandatangi Surat Tugas Peninjauan Lapanganb. Menyelenggarakan/memimpin Rapat persiapan lapangan dan rapat pembahasan penyusunan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahanc. Memastikan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan, Berita Acara rapat pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan risalah PTP beserta lampiran peta sudah disusun dan ditandangani.
3.	Ridho Darman, S.Kom. Analis Pertanahan	Sekretaris merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Menyiapkan SK Tim Pertimbangan Teknis Pertanahanb. Menyiapkan Surat Tugas Peninjauan Lapanganc. Menyiapkan Rapat Persiapan, Rapat hasil peninjauan lapangan dan Rapat pembahasan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahand. Membuat Berita Acara hasil peninjauan lapangan dan Berita Acara hasil pembahasan risalah Pertimbangan Teknis Pertanahane. Menyiapkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Petaf. Menyiapkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta

4.	Ulil Amri, S.ST. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Anggota	a. Membantu Petugas Loket meneliti kelengkapan berkas permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan
5.	Rahmatsyah, S.Kom., M.M. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran		b. Menyiapkan Peta Kerja dan peralatan
6.	Redho Prasetya Putera, S.H., M.H. PLT. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa		c. Melaksanakan Peninjauan Lapangan
7.	Erizka Fitrawadi Nst, S.H.,M.H. Penata Kadastral Pertama		d. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan
8.	Rio Afandi, S.H. Ahli Pertama - Penata Pertanahan		e. Memastikan Berita Acara Peninjauan Lapangan telah ditandangani oleh tim Pertimbangan Teknis Pertanahan dan/atau satuan tugas
9.	Arvina Sari Yuni, S.E. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		f. Melakukan pengolahan data hasil peninjauan Lapangan
			g. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pemanfaatan masyarakat dalam rangka Pemberian Hak dan Kewajiban pemegang Hak Atas Tanah
			h. Memberikan data dan informasi terkait sengketa, konflik, dan perkara pertanahan Melakukan Pengolahan dan Analisis Data (kemampuan tanah dan ketersediaan tanah)
			i. Membuat Draft Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta
			j. Membuat Draft Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Lampiran Peta

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

